



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 213 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mimika tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten Mimika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5958);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1053);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2022 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2024 Nomor 1);

13. Peraturan Bupati Mimika Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mimika Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
 - menindaklanjuti pengaduan terkoordinasi;
 - melaporkan hasil terhadap masyarakat Pengawasan di Kabupaten Mimika kepada Gubernur Provinsi Papua Tengah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika; dan
 - melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan eksternal.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Timika
pada tanggal, 21 Juni 2025

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Karo Hukum Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Mimika di Timika;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mimika di Timika;
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika di Timika;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SALINAN

Lampiran Keputusan Bupati Mimika
Nomor 213 Tahun 2025
Tanggal, 21 Juni 2025

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUPATI MIMIKA	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI MIMIKA	WAKIL PENGARAH
3	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB
4	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	KETUA
5	KABID. KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI DAN ORMAS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS
6	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	ANGGOTA
7	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
8	KASAT INTELKAM POLRES MIMIKA	ANGGOTA
9	PASI INTELEJEN KODIM 1710 MIMIKA	ANGGOTA
10	KASIE INTELEJEN KEJAKSAAN NEGERI MIMIKA	ANGGOTA
11	KOMANDAN INTEL KOREM	ANGGOTA
12	KOMANDAN INTEL KODAM	ANGGOTA
13	KOMANDAN POS BIN	ANGGOTA
14	KOMANDAN POS BAIS	ANGGOTA
15	PASI INTEL LANUD	ANGGOTA
16	PASI INTEL LANAL	ANGGOTA
17	KASI INTEL IMIGRASI	ANGGOTA
18	PASI INTEL BRIGIF	ANGGOTA
19	PASI INTEL BATALYON 754	ANGGOTA

20	KASUBID ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
21	KASUBID KETAHANAN SOSIAL, BUDAYA, EKONOMI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	ANGGOTA
22	SELURUH ASN DAN TENAGA KONTRAK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. MIMIKA	ANGGOTA

BUPATI MIMIKA,
ttd
JOHANNES RETTOB

Sah dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHT. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011